



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2017/PN Lwk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YONGKI YUDHI SETYANTO alias YONGKI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 19 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Puri Cendana Blok E 1 RT/RW 01/012 Sumber Jaya Bekasi,
Prov. Jawa Barat;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1 Hukum (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 5 November 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 19 Desember 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI YUDHI SETYANTO alias YONGKI** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONGKI YUDHI SETYANTO alias YONGKI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan juga Tanggapan Terdakwa (duplik) lisan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YONGKI YUDHI SETYANTO Alias YONGKI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober tahun 2016, sekitar pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 , bertempat di samping rumah korban REFIKA WULANDARI BEDDU Alias FIKA di Lrg. Lokur, Kel. Tanobonunungan Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan Penganiayaan kepada korban REFIKA WULANDARI BEDDU Alias FIKA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 wita di rumah korban REFIKA WULANDARI BEDDU Alias FIKA di Lrg. Lokur, Kel. Tanobonunungan Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, ketika korban yang sedang beristirahat di rumah, kemudian didatangi terdakwa dengan maksud berbincang-bincang dengan korban, singkat cerita terdakwa memberikan gelang emas namun ditolak oleh korban. Beberapa saat kemudian terdakwa pamit pulang ke rumah dan ingin mencium kening korban namun ditolak. Selanjutnya terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kepada korban "KENAPA KAMU BEGINI? SEBENARNYA ADA APA?", seketika itu terdakwa langsung menghadang korban agar tetap berada di kamar. Ketika korban terjepit memaksa ingin keluar kamar, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan badannya mendorong pintu sehingga siku tangan kanan korban terjepit, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka

Halaman 2 dari 6

Putusan Pidana Nomor : 358/Pid.B/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menyebabkan mulut korban mengeluarkan darah;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban REFIKA WULANDARI BEDDU Alias FIKA mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri serta di bagian siku tangan kanan mengalami memar dan biru sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor 335/227/RSUD-BGI tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. IBRAHIM PULUKADANG dokter pada RSUD BANGGAI (Kab. Banggai Laut) pada pemeriksaan fisik :

- Terdapat memar di daerah siku tangan;

Kesimpulan : memar di daerah siku tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. REFIKA WULANDARI alias FIKA :

2. RATNAWATI BEDDU alias ENGGA :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya

Halaman 3 dari 6

Putusan Pidana Nomor : 358/Pid.B/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Fika di Lrg. Lokur Kel. Tanobunungan Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, Terdakwa telah menampar pipi kiri saksi Fika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni melakukan perbuatan sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) dalam KUHP tidak menguraikan unsur demi unsur sebagaimana pada pasal-pasal lain dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kata *PENGANIAYAAN*, sedangkan di dalam Undang-undang sendiri arti penganiayaan tersebut tidak begitu tegas dijelaskan, sehingga membuat batasannya sedikit meluas. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur Penganiayaan tersebut menurut Yurisprudensi, yang arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Oleh karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut arti penganiayaan hanya menerangkan tentang akibat dari suatu perbuatan, maka tentulah harus ada subyek hukum sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan menambah unsur "barang siapa" sebagai subyek hukum untuk mempertimbangkan pelaku dari perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam Yurisprudensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai surat dakwaan penuntut umum yang mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, menurut Majelis, adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) **Barang siapa,**
- 2) **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban,**
- 3) **Yang dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur diatas, ternyata semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan

Halaman 4 dari 6

Putusan Pidana Nomor : 358/Pid.B/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI YUDHI SETYANTO alias YONGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONGKI YUDHI SETYANTO alias YONGKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6

Putusan Pidana Nomor : 358/Pid.B/2017/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh kami : **SUDIRMAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, dan **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SYAHRUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **FAUZIPAKSI, SH.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

Ttd

2. ABDUL RAHMAN TALIB, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

SUDIRMAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAHRUDDIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Luwuk

ABD. MAUJUD MANSYOER, SH

Nip. 19601128 198503 1 003

Halaman 6 dari 6

Putusan Pidana Nomor : 358/Pid.B/2017/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6